



**PUTUSAN**  
Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN USAHA ANUGRAH TEKHNİK**, beralamat di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Nomor 2, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Martino, S.H., S.E., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Martino & Associates*, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 146/94, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n :**

**SUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 27, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Marwan, S.H. & rekan, beralamat di Jalan Perjuangan Komplek Ruko Elite 2, Nomor B-1, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dilakukan secara sepihak, tanpa melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 500.14.14/DISNAKER/2407 tertanggal 11 April 2023 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus/berakhir sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp119.816.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon 7 bulan upah x Rp5.600.000,00 = Rp39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - Uang penghargaan masa kerja 3 bulan upah x Rp5.600.000,00 = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil sebesar upah Rp5.600.000,00/bulan: 25 hari kerja = Rp224.000,00 x 14 hari cuti/per tahun = Rp3.136.000,00 x 6 tahun kerja = Rp18.816.000,00 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
  - Upah berjalan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 (gugatan didaftarkan) adalah sebesar Rp5.600.000,00 x 5 bulan = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai dalam mematuhi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum Kasasi;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi diri Penggugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp114.016.000,00 (seratus empat belas juta enam belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Sunardi, masa kerja 6 tahun, upah Rp5.600.000,00		
-	Uang pesangon: 7 x Rp5.600.000,00 x 1	= Rp39.200.000,00
-	Uang penghargaan masa kerja:	
	3 x Rp5.600.000,00	= <u>Rp16.800.000,00 +</u>
	Jumlah	= Rp56.000.000,00

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Upah Januari sampai dengan Juni 2023  
(6 x Rp5.600.000,00) = Rp33.600.000,00
- Uang cuti tahunan yang belum diambil = Rp18.816.000,00
- Uang tunjangan hari raya (THR) Tahun 2022 = Rp5.600.000,00 +  
Grand total = Rp114.016.000,00

5. Membebaskan kepada negara biaya perkara sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat melalui persidangan e-litigasi pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 161/Kas/2023/PHI.Mdn *juncto* Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan akta pernyataan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor: 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN-Mdn

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tertanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan tersebut;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk sebagian;
2. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 500.14.14/DISNAKER/2407 tertanggal 11 April 2023 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi karena dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berupa uang penggantian hak dan uang pisah;
5. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat sejak bulan September 2016 sebagai teknisi pada usaha perbengkelan Tergugat yang merupakan pekerjaan tetap, terus menerus, bagian dari proses produksi,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024



maka sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak bulan September 2016;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 sedangkan surat panggilan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2023 dan tanggal 2 Juni 2023 setelah adanya surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tanggal 11 April 2023, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan surat panggilan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sesuai bukti *print out* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P.6, P.7, P.8 dan P. 10), Penggugat tidak masuk kerja karena sakit dan tidak terdapat bukti surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat akibat melakukan suatu kesalahan, maka pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan Penggugat atau dikualifikasikan Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai hak-hak Penggugat lainnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan uang cuti tahunan, oleh karena tidak terdapat bukti yang cukup terhadap hak cuti Penggugat tersebut maka Penggugat tidak berhak atas uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN USAHA ANUGRAH TEKHNIK tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN USAHA ANUGRAH TEKHNIK** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp95.198.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi, masa kerja 6 tahun, upah Rp5.600.000,00

1. Uang pesangon:  $7 \times \text{Rp}5.600.000,00 \times 1 = \text{Rp}39.200.000,00$ ;
2. Uang penghargaan masa kerja:  
 $3 \times \text{Rp}5.600.000,00 = \text{Rp}16.800.000,00 +$   
 $= \text{Rp}56.000.000,00$
3. Upah Januari sampai dengan Juni 2023  
 $(6 \times \text{Rp}5.600.000,00) = \text{Rp}33.600.000,00$
4. Uang tunjangan hari raya (THR)  
Tahun 2022  $= \text{Rp}5.600.000,00 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}95.198.000,00$

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./  
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./  
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-PHI/2024